



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PERJALANAN DINAS KEGIATAN PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pencapaian sasaran pelaksanaan tugas pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten Banjar, perlu dilaksanakan pengawasan secara terencana, terpadu dan berkesinambungan dengan berpedoman pada petunjuk dan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur mengenai perjalanan dinas khusus dalam melaksanakan kegiatan pengawasan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Bupati Banjar Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas, perlu mengatur ketentuan mengenai Perjalanan Dinas Kegiatan Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pejabat Pengawas Pemerintah di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 173);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 4);
23. Peraturan Bupati Banjar Nomor 74 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 74);
24. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 57);
25. Peraturan Bupati Banjar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS KEGIATAN PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANJAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangdan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar.
5. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Banjar.

6. Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut APIP Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar yang melaksanakan tugas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Banjar untuk dan atas nama Bupati.
7. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut Pengawasan adalah proses kegiatan pemeriksaan, rewiu, pemantauan, evaluasi dan konsultasi serta kegiatan pengawasan lainnya yang ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Perjalanan Dinas Kegiatan Pengawasan adalah perjalanan dinas oleh Aparatur Sipil Negara Inspektorat Daerah yang ditujukan untuk mendukung pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara terencana, terpadu dan berkesinambungan.
9. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat Program Kerja Pengawasan Tahunan adalah program kerja pengawasan yang dijadikan pedoman pelaksanaan kegiatan pengawasan sebagai usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Laporan Hasil Pengawasan adalah laporan yang dihasilkan setelah pelaksanaan pengawasan yang dapat berupa Laporan Hasil Pengawasan, Laporan Hasil Reviu, Laporan Hasil Evaluasi, Laporan Hasil Pemantauan dan Laporan Hasil Pengawasan lainnya.
11. Pemeriksaan yang selanjutnya disebut Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah daerah.
12. Evaluasi adalah proses kegiatan penilaian kebijakan daerah, akuntabilitas kinerja daerah atau program dan kegiatan pemerintah daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan kegiatan dan program pemerintah daerah.
13. Reviu adalah penelaahan ulang bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
14. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

15. Kegiatan Pengawasan lainnya adalah kegiatan selain audit, evaluasi, reviu dan pemantauan oleh instansi pengawasan dalam rangka melaksanakan konsultasi dan kegiatan lainnya melalui suatu pendekatan keilmuan yang sistematis (*a systematic disciplined approach*) untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola sehingga dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan.
16. Surat Perintah Tugas adalah surat perintah untuk melaksanakan kegiatan pengawasan dan pembinaan yang ditandatangani oleh Inspektur selaku Pengguna Anggaran.
17. Penanggung Jawab adalah penanggung jawab yang dijabat oleh Inspektur Daerah selaku pengendali mutu.
18. Wakil Penanggung Jawab adalah wakil penanggung jawab yang dijabat oleh Inspektur Pembantu selaku koordinator pengawas.
19. Pengendali Teknis atau Supervisor adalah peran sebagai pengendali teknis atau supervisor dijabat oleh pejabat fungsional jenjang ahli madya, bertugas melakukan pengendalian atas pelaksanaan Pemeriksaan dan melakukan Reviu atas proses Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh ketua tim dan anggota tim.
20. Ketua Tim adalah peran seorang Auditor/Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah bersertifikat yang memimpin pelaksanaan pengawasan mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.
21. Anggota Tim adalah peran Auditor/Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah bersertifikat yang bertanggungjawab melaksanakan sebagian pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam suatu tim yang ditugaskan kepadanya.
22. Hari Pengawasan yang selanjutnya disingkat HP adalah jumlah hari yang tersedia dalam satu tahun bagi pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pengawasan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. sebagai pedoman bagi Inspektorat Daerah dalam penyusunan biaya kegiatan Pengawasan pada rencana kerja anggaran yang berbasis kinerja; dan
 - b. sebagai acuan dalam pemberian biaya Perjalanan Dinas Pengawasan dalam rangka pelaksanaan tugas Pengawasan Inspektorat Daerah.

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar terciptanya penyelenggaraan kegiatan Pengawasan yang akuntabel, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya senantiasa mempertahankan profesionalitas, integritas, objektivitas dan independensi.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kriteria kegiatan Pengawasan;
- b. tugas Pengawasan;
- c. pelaksanaan kegiatan Pengawasan; dan
- d. Perjalanan Dinas Pengawasan.

BAB III
KRITERIA KEGIATAN PENGAWASAN

Pasal 4

Kegiatan Pengawasan yang dapat diusulkan untuk ditetapkan dalam Perjalanan Dinas Pengawasan Inspektorat Daerah harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. dilaksanakan dalam rangka pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa;
- b. mempunyai keluaran (*output*) yang jelas dan terukur berupa Laporan Hasil Pengawasan; dan
- c. bersifat khusus spesifik dan hanya dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

BAB IV
TUGAS PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas Pengawasan Inspektorat Daerah diberikan dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah selaku APIP.
- (2) Tugas pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada:
 - a. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau pemeriksaan kinerja;

- b. akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan dalam bentuk revidi dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah, pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah, revidi laporan keuangan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan integritas;
 - d. pelaksanaan Pengawasan dengan tujuan tertentu;
 - e. pelaksanaan Pengawasan terhadap indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah; dan
 - f. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan APIP dan eksternal pemerintah.
- (3) Tugas pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam program kerja pengawasan tahunan (PKPT) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Kegiatan Pengawasan

Pasal 6

- (1) Kegiatan Pengawasan dilaksanakan sesuai dengan:
 - a. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT); dan/atau
 - b. Pengawasan dengan tujuan tertentu (PDTT).
- (2) Pelaksanaan kegiatan Pengawasan yang tercantum dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya meliputi kegiatan pemeriksaan, revidi, pemantauan, evaluasi, dan konsultasi yang ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan Pengawasan dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dengan tujuan khusus pada area yang teridentifikasi terjadinya penyimpangan dan/atau penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, meliputi:
 - a. pemeriksaan investigatif;
 - b. pemeriksaan atas pengaduan masyarakat;
 - c. pemeriksaan atas permintaan Bupati;
 - d. pemeriksaan atas permintaan Perangkat Daerah;
 - e. pemeriksaan penghitungan kerugian keuangan daerah; dan/atau

- f. pemberian keterangan ahli.

Bagian Kedua
Penugasan

Pasal 7

- (1) Kegiatan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Tim Pengawasan berdasarkan Surat Perintah Tugas.
- (2) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar bagi Tim Pengawasan untuk melakukan Pengawasan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Pejabat yang berhak menandatangani sesuai dengan tata kerja yang berlaku.

BAB VI
PERJALANAN DINAS PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Biaya

Pasal 8

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Tim Pengawasan diberikan biaya Perjalanan Dinas Pengawasan.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk setiap penugasan Pengawasan meliputi penugasan dalam Daerah atau luar Daerah.

Pasal 9

- (1) Besaran biaya Perjalanan Dinas Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diberikan berdasarkan waktu pelaksanaan Perjalanan Dinas Pengawasan.
- (2) Pemberian biaya Perjalanan Dinas Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan setelah masa penugasan selesai.
- (3) Besaran biaya Perjalanan Dinas Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang harian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur Standar Satuan Harga Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Tim Pengawasan tidak diberikan biaya perjalanan dinas umum.
- (2) Apabila dalam masa penugasan terdapat personil Tim Pengawasan yang diberikan tugas lain oleh Pimpinan di luar tugas Pengawasan, maka personil Tim Pengawas dapat memilih salah satu biaya perjalanan dinas.
- (3) Pembatasan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk menghindari penerimaan ganda.

Bagian Kedua

Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Pengawasan

Pasal 11

- (1) Pemberian biaya Perjalanan Dinas Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berdasarkan Surat Perintah Tugas Pengawasan.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan kegiatan Pengawasan pada waktu yang bersamaan, maka berlaku ketentuan:
 - a. biaya Perjalanan Dinas Pengawasan tidak dibayarkan ganda; dan
 - b. apabila dalam masa penugasan dari Surat Perintah Tugas pertama bersambung dengan Surat Perintah Tugas lainnya, maka biaya Perjalanan Dinas Pengawasan dibayarkan sebanyak jumlah hari pengawasan mulai dari masa penugasan Surat Perintah Tugas pertama sampai dengan Surat Perintah Tugas berikutnya.

Pasal 12

Dalam hal Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tidak melaksanakan tugas dikarenakan sakit, izin, cuti atau tanpa keterangan, maka tidak diberikan biaya Perjalanan Dinas Pengawasan untuk personel tersebut.

Bagian Ketiga

Pertanggungjawaban

Pasal 13

Bukti pertanggungjawaban belanja atas biaya Perjalanan Dinas Pengawasan, yaitu:

- a. Surat Perintah Tugas;
- b. Surat Perintah Perjalanan Dinas; dan
- c. Laporan Hasil Pengawasan.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan Perjalanan Dinas Pengawasan oleh Aparatur Sipil Negara Inspektorat Daerah di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 6 April 2023

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 10 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2023 NOMOR 14